



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 78- K/PM II- 11/A/D VII/20 11

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONI PUTRA WJAYA.
Pangkat/Nrp : Prada / 31081746280589
Jabatan : Tabak Pan 6 Ton 3 Ru 2 Ki A
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 28 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2 Kostrad

Salatiga sekarang Asrama

Brigif 6/2

Kostrad Palur Sukoharjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/49/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/60/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 10 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/66/IX/2010 tanggal 6 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera yaitu sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/68/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 9 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/73/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera.

d. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 hari (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : Tap/02-K/PM.II-11/AD/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

e. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04-K/PM II-11/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 22 / VII / 2011 tanggal 2 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 81 / VII / 2011 tanggal 11 Juli 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 81 / VII / 2011 tanggal 11 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 363 ayat (4) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi masa tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon pula agar

barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna biru.
- 2). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru.
- 3). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna putih
- 4). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria F.150cc warna hitam merah
- 5). 1 (satu) unit sepeda motor Minerva warna merah hitam.
- 6). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam nopol AD 6495 LT.
- 7). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna biru.
- 8). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU-150cc nopol AD 2341 GK Noka MH8BG41C9j326019

G420-ID 386343.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat- surat :

- 1). Foto copy STNK Nomor : 1719942/JG/2009 sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol AD-2341- GK a.n Muchamad Zadam Huzen.
- 2). Foto copy STNK Nomor : 0039699/JG/2009 sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol R-2471- NK a.n Sugiyanto.
- 3). Foto copy STNK Nomor : 0163955/ST/2009 sepeda motor Minerva Nopol DD-60002- BI a.n Slamet Riyanto.
- 4). Foto copy STNK Nomor : 0130091/JG/2007 sepeda motor Honda Tiger GL 200 Nopol AD-6655- EY a.n Muhamad Sidik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan oleh karenanya itu mohon dijatuhi pidana yang ringan ringannya dan tidak dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2000 sepuluh di Varnet daerah Sragen atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada bulan Desember 2007 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 31081746280589, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikjur Situbondo, setelah lulus ditugaskan di Divif II/Kostrad Malang selama satu bulan, kemudian masuk ke Brigif 6/2 Kostrad, dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif di Yonif 411/6/2.

b. Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2010 tergabung dalam latihan bela diri Yong Moodo bertempat di Ma Brigif 6/2 Kostrad kenal dengan Sdr. Ijul Yanopan (Saksi- 1) sejak tanggal 30 April 2010 di tempat bermain biliard di Kampung Klaruan Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban Kab. Sukoharjo dan kenal dengan Sdr. Chandra (Saksi- 10) karena dikenalkan oleh Saksi- 1 pada bulan Mei 2010 karena sama-sama orang Palembang namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

c. Bahwa sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 menjadi akrab selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi- 1 bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor spin warna hitam Nopol AD-2187- BB Terdakwa dan Saksi- 1 berkeling- keliling di daerah Sragen dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi dengan menggunakan peralatan berupa kunci leter “T” milik Saksi- 1.

d. Bahwa setelah sampai di dekat jembatan Gropol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sragen Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke salah satu Warnet dan berpura-pura main internet selama 15 (limabelas) menit lalu keluar lagi menuju ke halaman parkir dan mengambil satu unit sepeda motor Vega-R tanpa seijin pemiliknya dengan cara membuka paksa kunci kontak sepeda motor Vega-R dengan menggunakan kunci leter "T" selanjutnya sepeda motor dibawa keluar lalu di jual kepada Sdri. Emi di daerah Pasar Nongko Surakarta seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat pembagian uang hasil penjualan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 bertempat di depan kampus STSI, Jebres Surakarta Terdakwa dan Saksi- 2 mengambil satu unit sepeda motor Jupiter MX warna silver hitam Nopol AD-4444 selanjutnya sepeda motor tersebut di jual kepada Mbak Emi.

f. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 disebuah warnet yang beralamat di Jl. Hasanudin Surakarta Terdakwa dan Saksi- 1 mengambil satu unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega-R warna biru, velg racing kunci kontak masih nempel lalu sepeda motor di jual secara pecahan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

g. Bahwa sejak melakukan pencurian yang pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 berkali-kali melakukan pencurian sepeda motor dalam bulan Juni 2010 diantaranya:

1) Pada tanggal 3 Juni 2010 mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang sedang diparkir di kos-kosan Barokah di daerah Pedaringan, Jebres Surakarta.

2) Pada tanggal 4 Juni 2010 mengambil satu unit sepeda motor Mio warna putih yang diparkir di Alfamart daerah Gremet, Manahan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Prada Dwi Purwadi (Saksi- 8) sebesar Rp 1.500.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah).

3) Pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 cc warna hitam merah di warnet Ugiknet di Jl. Sekip Kadapiro Surakarta lalu dibeli Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 12 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Jupiter- Z warna merah di warung Nasi goreng di daerah Sukoharjo selanjutnya motor dijual kepada Sdri. Emi didaerah Pasar Nongko Surakarta sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Minerva warna biru muda ditempat permainan/play station Sukoharjo selanjutnya motor dijual kepada Prada Tri Mulyono (Saksi- 9) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6) Pada tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Tiger 2000 warna hitam di halaman Indomart dekat Pom Bensin Sroyo di Jl. Raya Solo Sragen daerah Kebakkramat selanjutnya motor dijual kepada Prada Ahmad Sopani (Saksi- 6) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7) Pada tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Jupiter- Z warna biru di rumah makan padang di Jl. A. Yani Surakarta selanjutnya motor dijual kepada Prada Andhi Sulistiono (Saksi- 7) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8) Pada tanggal 23 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Jupiter- Z warna hitam di toko buku di Perumnas Palur Sukoharjo selanjutnya motor dijual kepada Sdri. Emi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 1 mengambil 10 (sepuluh) unit sepeda motor diberbagai tempat disekitar wilayah hukum Surakarta dan berbagai merk tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut selanjutnya dibawa ketempat Sdr. Candra Mardiyanto (Saksi- 10) untuk diamankan dan dipasang kunci kontak baru yang dipesan dari Sdr. Bagus Sakti Wardana (Saksi- 11) dan diganti dengan nomor polisi palsu yang dipesan dari Sdr. Supriyono (Saksi- 12).

i. Bahwa setelah dilakukan pemasangan plat nomor polisi dan kunci kontak palsu sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- 1 selanjutnya di jual dengan harga jauh di bawah harga pasaran antara lain kepada Sdri. Emi (yang dalam perkara ini tidak dapat dijadikan Saksi karena melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya), dan kepada empat orang anggota Brigif 6/2 Kostrad yaitu Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 memperoleh keuntungan pribadi sebesar kurang lebih Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 untuk berfoya- foya.

j. Bahwa sepuluh unit sepeda motor yang diambil Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi- 1 yang terdiri dari satu unit Merk Minerva Nopol DD-6002-BI adalah milik Sdr. Slamet Riyanto, satu unit Honda Tiger Nopol AD-6655-EY adalah milik Sdr. Irwanta Putra Ginting (Saksi- 3), dan satu unit Suzuki Satria Nopol R-2471-NK adalah milik Sdr. Raksaka Ardy Damara (Saksi- 4) dan tujuh unit lainnya adalah milik orang lain yang tidak di ketahui pemiliknya atau setidaknya bukan milik Terdakwa, sedangkan harga sepuluh unit sepeda motor tersebut seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 363 ayat (4) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : RIKI HARYANTO.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 20
Februari 1991
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Bancakan Rt 003/05
Kel. Puhgogor Kec. Bendosari
Kab. Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Saksi di rental play station "Top

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000" Kp. Larangan Rt.02 Rw.02 Kel. Gayam Kec. Sukoharjo, Saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor merk Minerva warna biru Nopol DD-6002-B, nomor rangka MKDPCKMD19K-018-693 dan Nosin MX161YMJ-88A0-1618.

3. Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik paman (Slamet Riyanto) alamat Perum Mutiara Permai Blok A No. 8 Kec. Sumbo Opu Kab. Gowa yang dibeli dari dealer di Ujung Pandang pada bulan Juni 2009, yang saat itu sedang Saksi pinjam dan sepeda motor tersebut sedang proses bayar pajak sehingga STNK dan BPKB ada di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

4. Bahwa sepeda motor Minerva pada saat Saksi tinggal main play Station selama \pm 2 jam dalam keadaan terkunci stang, setelah selesai bermain play station Saksi bermaksud pulang, namun sewaktu menuju tempat parkir ternyata sepeda motor Minerva tersebut sudah tidak ada, kemudian pada pukul 21.30 Wib Saksi melaporkan tentang kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Sukoharjo yang diterima oleh Aiptu Sugino.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2010 pukul 11.30 Wib sewaktu diperiksa di Denpom IV/4 Surakarta, Saksi telah diperlihatkan sepeda motor Mineva yang hilang tersebut sudah berubah warnanya, yang semula body warna biru diganti dengan warna merah.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AHMAD SOPANI.
Pangkat/Nrp : Prada/ 31071516500686
Jabatan : Tabak Pan 5 Ru 2 Ton 2 Ki
A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 412/ R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 30 Juni
1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 412/6/2
Kostrad .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2008 saat mengikuti latihan pemantapan Raiders di Yonif 412/R/6/2 dan bertemu lagi pada saat sama-sama tergabung dalam latihan beladiri Yoong Moodo di Ma Brigif 6/2 Kostrad, namun hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 pukul 18.00 Wib bertempat di kamar mandi GOR Brigif 6/2 Kostrad, Terdakwa menemui Saksi dengan maksud pinjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan ada keperluan diluar, dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam nopol AD-6495- LT tanpa dilengkapi dengan STNK.
3. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Honda Tiger 2000 Nopol AD-6495- LT adalah miliknya sendiri dan menyampaikan kalau surat- suratnya akan diberikan menyusul dan uang akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu.
4. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Tiger 2000 tersebut, waktu itu Saksi menanyakan lagi masalah STNK-nya, lalu Terdakwa menyampaikan "nanti mau dikirim bang masih ketinggalan dirumah saudaraku" selanjutnya sepeda motor Tiger 2000 dibawa Terdakwa dan keesokan harinya selesai latihan Yoong Moodo sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi.

5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu sepeda motor ada di tempat Saksi, tiba-tiba seluruh anggota diperintahkan apel luar biasa yang intinya bagi anggota yang ada hubungannya dengan Terdakwa masalah sepeda motor agar melaporkan diri dan pada saat itu pula sepeda motor disita.

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, uang Saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ANDHI SULISTIONO.
Pangkat/Nrp : Prada/ 31081671431086
Jabatan : Tabak Pan 4 Ki B
Kesatuan : Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12

Oktober 1986

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 412/R/6/2

Kostrad .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi Taja Brigif 6/2 Kostrad bulan Agustus 2008, kemudian sejak awal bulan Mei 2010 sampai dengan Oktober 2010 Saksi dan Terdakwa sama-sama ikut TC latihan Yong Moodo di Brigif 6/2 Kostrad tetapi tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 pukul 12.30 Wib saat sedang istirahat latihan Yoong Moodo, Terdakwa menawari Saksi sepeda motor pedotan dari dealer dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) milik Sdr. Candra (Saksi-10), selanjutnya Saksi menyiapkan uangnya dan setelah magrib Saksi diajak ke rumah Saksi-10 untuk melihat sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna biru yang ditawarkan kepada Saksi.

3. Bahwa setelah cerita-cerita dengan Candra Mardiyanto dan Sdr. Ijul Yanopan (Saksi-) dengan bahasa Palembang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa STNK-nya belum ada karena belum diserahkan oleh pemiliknya, sehingga Saksi tidak berani membawa sepeda motor Jupiter-Z tersebut.

4. Bahwa Saksi sudah sering menanyakan STNK sepeda motor Jupiter-Z kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "Nanti menyusul" dan pada hari Jumat pukul 17.00 Wib pada saat akan melaksanakan IB ke rumah orang tua Saksi di Demak, sepeda motor Jupiter-Z warna biru Saksi ambil bersama Terdakwa dirumah Sdr. Candra dan selesai IB sepeda motor tersebut Saksi tinggal dirumah orang tua karena belum ada STNK-nya sehingga Saksi tidak berani menggunakannya.

5. Bahwa Saksi berniat akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Candra, namun belum sempat dikembalikan ternyata sepeda motor tersebut bermasalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : DWI PURWADI.
Pangkat/Nrp : Prada/ 31081899231186
Jabatan : Ta Jurlis Sima
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29

November 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad
Mojolaban Kab. Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu lefting dan Saksi sebagai pelatih dalam latihan bela diri Yoong Moodo dan Terdakwa sebagai peserta latihan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 Saksi ditawari Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang katanya pedotan dari dealer, dan Saksi tertarik karena Terdakwa mengatakan tidak bermasalah dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
3. Bahwa sekira dua minggu kemudian pada saat Saksi sedang IB di Kebumen, Terdakwa menawari lagi sepeda motor Jupiter MX warna hitam seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang Saksi tranfer melalui ATM ke Nomor rekening BRI yang diberikan oleh Terdakwa atas nama Andik Eko Budiyanto, kemudian pada pukul 21.30 Wib selesai melaksanakan IB, sepeda motor Jupiter MX Saksi ambil dari Asrama Terdakwa dan baru Saksi pakai selama seminggu, Saksi telah mendengar informasi kalau Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor lalu sepeda motor Jupiter MX Saksi bawa pulang ke Kebumen.
4. Bahwa sepeda motor tersebut Saksi simpan di Kebumen karena rencananya akan Saksi pakai sendiri, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2010 Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor bersama Sdr. Ijul Yanopan (Saksi-) sehingga Saksi menjadi bingung karena mau menghubungi Terdakwa tidak bisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keberadaan kedua sepeda motor tersebut ada di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Bonjok Lor Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Bonorowo Kab. Kebumen dan Saksi sanggup menghadirkan untuk kepentingan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : MARSONO.
Pangkat/Nrp : Pelda/518021
Jabatan : Batisi- 1 Intel
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Solo, 27
September 1962
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad
Mojolaban Kab.Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan antara Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Saksi mendapat informasi melalui telepon dari warga sekitar asrama, yang isinya memberitahukan kalau Sdr. Ijul Yanopan (Saksi-) telah ditangkap anggota Polres Jebres, karena melakukan pencurian sepeda motor yang melibatkan anggota Brigif 6/2 Kostrad.

3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada tanggal 8 Juli 2010 Saksi melapor kepada Kasi Intel Mayor Inf. Agus Prihadi lalu pada pukul 09.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan /introgasi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengetahui sampai sejauh mana hubungan dan keterlibatan Terdakwa dalam pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Ijul Yanopan (Saksi), semula Terdakwa tidak mengakui lalu Saksi memerintahkan anggota intel untuk koordinasi lagi dengan Polsek Jebres, dan diperoleh keterangan yang menyatakan keterlibatan Terdakwa, kemudian siang harinya Kasi Intel memerintahkan staf Intel untuk mencari data yang selengkap-lengkapny mengenai keterlibatan Terdakwa dalam pencurian sepeda motor. .

4. Bahwa pada malam harinya selesai apel malam, Terdakwa beserta Prada Ardin, Prada Andik dan Prada Anton dipanggil ke depan dan saat di tanya tentang pencurian sepeda motor, namun tidak ada yang mengaku lalu dibawa ke Polsek Jebres untuk dipertemukan dengan Sdr. Ijul Yanopan (Saksi-) dan sepulang dari Polsek Jebres Terdakwa dan ketiga anggota tersebut dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 22 Juli 2010 Terdakwa di serahkan ke Denpom IV/4 untuk dilakukan penyidikan perkaranya.

5. Bahwa sepeda motor hasil curian Terdakwa dan Saksi- 1 yang di sita antara lain :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Minerva warna merah biru Nopol AD-4836-QS(Nopol palsu) disita dari Prada Tri Mulyono (Saksi- 8).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam merah Nopol AD-2341-GK (nopol asli) disita dari Kopka Suwardiyono (Saksi- 6).
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hijau Nopol H-2966-RS (nopol asli) di sita dari Praka Muklis (Saksi- 7).
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mo warna hitam yang digadaikan Sdr. Ijul kepada Sdr. Growong.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 warna hitam nopol AD-6655-EY penyerahan dari Prada Ahmad Sopani, sudah dikembalikan kepada pemilik atas nama Irwanta Putra Ginting alamat Dk. Grumbul Sawit Rt. 001/009 Kel. Jetis Kec. Jaten Kab. Karanganyar pada tanggal 22 Juli 2010.

6. Bahwa untuk sepeda motor Yamaha mio warna biru pada saat olah TKP di kampung Gulon baik Terdakwa maupun Sdr. Ijul Yanopan tidak dapat membuktikan keterlibatan Praka Muklis dan Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan .

Saksi- 6 :

Nama lengkap : SUWARDIYONO.
Pangkat/Nrp : Kopka/629227
Jabatan : Ta Jur Foto- 1 Koki Kihub
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 28 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 6/2 Kostrad, Mojolaban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi kenal dengan Sdr. Ijul (Saksi-) sejak bulan April 2010 saat Sdr. Muhamad Sadam Huzen (Saksi- 14) datang ke rumah Saksi untuk memperpanjang uang gadai sepeda motor FU Satria Nopol AD-2341- GK tetapi tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sedang dengan Sdr. Chandra (Saksi- 10) Saksi kenal sejak bulan Maret 2010 ditempat bermain bili yard tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 April 2010 Sdr. Sadan Husen meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan satu unit sepeda motor suzuki FU 125 Nopol AD-2341-GK , selanjutnya pada bulan Mei 2010 Sadan Husen menambah pinjaman uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa dalam surat perjanjian gadai tidak dijelaskan batas waktu pengambilan sepeda motor dengan surat kelengkapan gadai berupa STNK asli sepeda motor FU 125 nopol AD-2341-GK.

4. Bahwa selama sepeda motor ada pada Saksi , Terdakwa pada bulan Juni pernah meminjam sepeda motor FU 125 milik Sadan Husen sebanyak 4 (empat) kali, waktunya sore hari setelah magrib atau pada saat Saksi tinggal pulang ke rumah mertua, kemudian pada malam harinya atau keesokan harinya baru dikembalikan.

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Fu 125 Nopol AD-2341-GK ternyata telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah dua hari Terdakwa ditangkap lalu sepeda motor tersebut disita, sehingga Saksi tidak mempunyai sepeda motor lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan .

Saksi- 7 :

Nama lengkap : MJKLIS.
Pangkat/Nrp : Praka/ 31010429881279
Jabatan : Angru 2 Ton Taikam
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Brigif 6/2

Kostrad, Mojolaban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menjadi anggota organik Yonif 411/6/2 Kostrad kemudian bertemu lagi pada saat Terdakwa mengikuti latihan Yoong Moodo karena asrama Saksi berdekatan dengan asrama Terdakwa, sehingga Terdakwa sering main ke rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi memiliki sepeda motor Honda Mega Pro warna hijau Nopol H-2193-LL Noka C12196K000016 Nosin KC12E1000042 yang dibeli oleh mertua Saksi di dealer Semarang, dan bayar kreditnya di leasing Astra Salatiga, namun sejak tahun 2008 STNK-nya hilang dan sekarang baru Saksi urus di Polres Semarang sesuai laporan kehilangan tertanggal 15 April 2010, sedangkan BPKB sudah ada pada Saksi karena kredit sudah lunas.

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan untuk apel ke tempat pacarnya dan waktunya sore hari setelah maghrib, kemudian malamnya atau besok paginya dikembalikan lagi ke rumah Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 dua hari setelah Terdakwa ditangkap sepeda motor milik Saksi disita oleh Kesatuan Brigif 6/2 Kostrad, dan atas kejadian tersebut Saksi sangat marah kepada Terdakwa karena segala kebaikan dan ucapan Saksi selama di kesatuan tidak didengarkan dan telah disalah artikan, lalu menggunakan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mencuri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan .

Saksi- 8 :

Nama lengkap : I JUL YANOPAN.
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 14 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Jatimalang Rt.12 Rw.05
Kel Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 April 2010 di tempat bermain billiard milik Sdr.Narto alias Komper di Kp. Klaruan Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dalam hubungan sesama orang Palembang , namun tidak ada hubungan keluarga .

Sedangkan dengan Sdr.Candra kenal di area permainan judi dadu dekat terminal Palur tetapi tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Sdri. Emi kenal sejak bulan Januari 2010 di pasar loak klitikan Notoharjo Surakarta dan sudah sering melakukan transaksi menjual sepeda motor hasil curian namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2010 pukul 20.00 wib Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Suzuki spin warna hitam Nopol AD-2187- PB milik Saksi telah berencana dan sepakat untuk mencuri sepeda motor di pelataran parkir warnet dengan menggunakan kunci leter "T", mula- mula Saksi dan Terdakwa main internet namun setelah sekitar 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Saksi dan Terdakwa keluar, lalu kunci kontak sepeda motor spin Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengeluarkan kunci leter "T" dan mendekati sepeda motor Vega-R warna silver, setelah kunci leter "T" dimasukkan ke lubang kontak secara paksa sampai posisi on setelah berhasil lalu motor Saksi bawa lari dan Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor spin.

3. Bahwa sepeda motor vega-R hasil curian lalu Saksi bawa ke arah Solo melewati jalan kampung pinggir sawah dan sampai di kantor Desa Klaruan, Saksi menghubungi Mbak Emi untuk menawarkan sepeda motor Vega-R dan hasil pembicaraan supaya Saksi mengantar sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Mbak Emi di Solo.

4. Bahwa pada saat Saksi mengajak ke rumah Mbak Emi, Terdakwa mengatakan mau apel dulu lalu Saksi menunggu dan selesai apel Terdakwa menemui Saksi yang sudah menunggu di pintu-3 belakang Brigif 6/2 lalu menemui Mbak Emi di pasar Nongko, setibanya di perempatan pasar Nongko Terdakwa menunggu di warung milik Pak Rebo lalu Saksi mengantar sepeda motor Vega-R sendirian ke rumah Mbak Emi.

5. Bahwa setelah bertemu sepeda motor Vega dibeli oleh Mbak Emi sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar seminggu lagi dan dari hasil penjualan sepeda motor Vega-R Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan kekurangannya seminggu lagi, setelah berselang satu minggu bertempat di depan Mall Luwes Palur Saksi menyerahkan kekurangan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Mei 2010 sepeda motor Suzuki spin warna hitam list orange Nopol AD-2187-PB atas nama isteri Saksi yang bernama Astuti Purwaningsih alamat Jatimalang Kel. Palur Kec. Mojolaban, masuk tagihan leasing kemudian sepeda motor tersebut Saksi gadaikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Kopka Suwardiyono dan belum Saksi ambil karena belum mempunyai uang.

7. Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor Vega R kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor lainnya yaitu :

a. Pada bulan Mei 2010 pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi mencuri sepeda motor Jupiter MX warna silver hitam Nopol AD-4444 di pelataran parkir internet di daerah Pedaringan Surakarta, dengan cara Saksi menunggu diatas sepeda motor FU milik Kopka Suwardiyono dan Terdakwa yang mengambil lalu disimpan di rumah Sdr.Candra dan esok paginya Saksi jual sendiri ke rumah Mbak Emi seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dicicil selama satu minggu.

b. Pada akhir bulan Mei 2010 pukul 22.30 wib Terdakwa dan Saksi mencuri sepeda motor Yamaha Vega-R warna biru velg racing disebuah warnet di Jl. Hasanudin Surakarta tepatnya di dekat jembatan sebelah stasiun Balapan, setelah berhasil Saksi bawa ke rumah Sdr. Chandra untuk dijual kepada orang sipil dengan cara dipreteli dan dijual pecahan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penjualan tersebut Saksi memperoleh pembagian sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada awal Juni 2010 pukul 19.00 wib Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha mio warna putih di Swalayan Alfamart, dengan cara mengontak paksa dengan menggunakan kunci leter "T" setelah berhasil sepeda motor Saksi simpan di rumah Sdr. Candra, dan selang dua hari sepeda motor diambil Terdakwa lalu dijual kepada temanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Sdr. Candra.

d. Pada bulan Juni 2010 pukul 18.30 Wib Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor Suzuki Satria F-135 cc warna hitam di warnet Ugiknet dekat Alfamart daerah Mojosongo Jl. Sekip Kadipiro Surakarta, selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah Sdr. Candra untuk diperbaiki kuncinya, selang dua hari sepeda motor dibeli Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di pinggir sawah didepan rumah Sdr. Yono.

e. Pada bulan Juni 2010 pukul 18.30 wib Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor Jupiter- Z warna merah disebuah warung nasi goreng, dengan cara Saksi dan Terdakwa berpura-pura pesan nasi goreng setelah dibuatkan, Saksi keluar mengambil sepeda motor Jupiter- Z lalu Saksi jual di tempat Mbak Emi di pasar Nongko sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya di cicil selama satu minggu hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp 800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli minuman keras berdua dengan Terdakwa.

f. Pada bulan Juni 2010 pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor sport merk Minerva warna biru muda di tempat bermain playstation di daerah Sukoharjo, setelah Saksi bermain sekitar 30 menit lalu keluar kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci leter "T" membuka kunci kontak sepeda motor Minerva, setelah berhasil lalu dibawa ke rumah Sdr. Candra untuk dirubah warna catnya pada bagian tangki yang semula biru di rubah jadi warna hitam, tebeng pelindung body yang semula biru di rubah warna merah dan dibuatkan kunci kontak, dan selang tiga hari kemudian sepeda motor di ambil Terdakwa lalu malam harinya Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena menurut Terdakwa sepeda motor Minerva laku Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu siapa pembelinya.

g. Pada bulan Juni 2010 pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam di halaman Indomart atau pom bensin Sroyo pinggir jalan raya Solo-Sragen di wilayah Kebak Kramat, selanjutnya sepeda motor Saksi bawa pulang kemudian Saksi menghubungi Sdr. Candra untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selang tiga hari kemudian sepeda motor diambil oleh Terdakwa lagi lalu dijual seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selang satu hari Saksi di beri uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

h. Kemudian mencuri sepeda motor Jupiter- Z warna biru di Rumah Makan Padang di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Den Bekang, dekat pertigaan lampu merah Jl. Ahmad Yani Surakarta dengan cara Saksi membeli sebungkus nasi padang, sementara Terdakwa membongkar kontak sepeda motor Jupiter- Z dengan kunci "T" setelah berhasil motor dibawa ke rumah Sdr. Candra untuk diperbaiki kuncinya dan berselang tiga hari Saksi diberi pembagian uang dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Jupiter- Z telah dibeli oleh teman Terdakwa.

i. Kemudian pada bulan Juni 2010 Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter- Z yang diparkir di halaman toko buku di Perumnas Palur, setelah berhasil sepeda motor Saksi tawarkan kepada Mbak Emi seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa kekurangannya sampai sekarang belum dibayar oleh Mbak Emi.

j. Pada hari Minggu akhir bulan Juni 2010 pukul 17.30 Wib Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mo warna merah Nopol AE-3681-KF di halaman masjid di daerah Ngawi Jawa Timur dengan menggunakan kunci leter "T" setelah berhasil lalu sepeda motor disimpan di tempat kost Saksi dibelakang Stasiun Kereta Api Purwosari Surakarta, lalu Terdakwa pulang ke Asrama, kemudian malam harinya Terdakwa datang lagi ketempat kost Saksi bersama Prada Andik, Kopda Ali dan Koptu Mukani untuk mengajak bermain dadu didaerah pasar Jongke Surakarta.

8. Bahwa pada saat berangkat ke pasar Jongke Saksi mengendarai sepeda motor Mio warna merah hasil curian, Terdakwa berboncengan dengan Prada Andik, Koptu Mukani berboncengan dengan Kopka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, setelah tiba di pasar Jongke, Saksi, Koptu Mukani dan Kopka Ali bermain dadu bersama orang sipil, sedang Terdakwa dan Prada Andik langsung pulang, kemudian dalam permainan dadu tersebut kami bertiga kalah lalu atas kesepakatan bersama sepeda motor Supra X milik Kopka Ali Rosidi digadaikan kepada orang sipil, selanjutnya sepeda motor mio warna merah di pinjam Kopka Ali dan sampai sekarang belum dikembalikan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri. Emi dan barang-barang hasil curian karena dirumahnya sudah tidak ada.

10. Bahwa kunci leter "T" yang selalu digunakan untuk mengambil sepeda motor oleh Saksi dan Terdakwa adalah buatan Saksi sendiri dari potongan kunci skok lalu dilas berbentuk huruf "T" dan pada ujungnya terbuat dari mata obeng pipih.

11. Bahwa semua sepeda motor hasil curian dibuatkan kunci baru dan diganti plat nomor palsu oleh Sdr. Candra kecuali sepeda motor yang di jual kepada Sdri. Emi sedang yang diganti warna hanya sepeda motor Minerva yang Saksi ambil di daerah Sukoharjo.

12. Bahwa uang pembagian hasil penjualan sepeda motor yang Saksi terima sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk main judi dadu dan ke Cafe Dewi di Jl. Slamet Riyadi Komplek Sriwedari Surakarta.

13. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib saat sedang bermain internet di dekat lampu merah Sekarpace Kel. Petoran Kec. Jebres, Saksi telah di tangkap oleh Reserse Polsek Jebres lalu diperiksa dan malam harinya Saksi dipertemukan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipindahkan ke Poltabes Surakarta dan pada tanggal 22 Juli 2010 Saksi dititipkan di Rutan kelas I Surakarta dengan status tahanan Kejaksaan menunggu sidang, namun sekarang Saksi sudah disidangkan PN Surakarta dan diputus 2 tahun penjara.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : RAKSAKA ARDY DAMARA.
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 9

Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bayan Dukuhan Rt.06
Rw.07 Kel. Kadipiro
Kec.Banjarsari Kota Surakarta .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 pukul 19.00 saat Saksi tinggal bermain internet di Ugick Net Jl. Sekip Kadipiro Kec. Banjarsari Surakarta, sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam Nopol R-2471- NK, nomor rangka MH8BG41CA9J248600 dan Nosin G420ID310162 yang saat itu Saksi parkir di halaman warnet Ugick telah hilang.
2. Bahwa sepeda motor Saksi tinggal selama 2 jam dalam keadaan terkunci , setelah selesai bermain internet Saksi bermaksud pulang namun ditempat parkir Saksi lihat sepeda motor Suzuki Satria sudah tidak ada ditempatnya selanjutnya pada pukul 21.30 Saksi melaporkan kehilangan ke Poltabes Surakarta yang diterima oleh Ipda Fran D. Kembaren.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri dan STNK atas nama orang tua Saksi yang bernama Sugiyanto dengan alamat Ds. Sudagaran Rt. 03 Rw. 04 Sidareja Kab. Cilacap serta BPKB ada di tempat Saksi.

4. Bahwa Saksi bersedia menghadirkan STNK dan BPKB asli sepeda motor suzuki Satria apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : TRI MULYONO.
Pangkat/Nrp : Prada/ 31081921250389
Jabatan : Tabak Pan 5 Ton 3 Ru 2 Ki

B

Kesatuan : Yonif 413/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 17 Maret

1989

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 413 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu lefting di Brigif 6/2 Kostrad tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada awal Mei 2010 Terdakwa menemui Saksi dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa mengatakan "Nggak lama akan dikembalikan" namun hingga 3 (tiga) minggu Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamanya dan Terdakwa selalu menghindar sebelum Saksi menagih hutangnya, dan tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 21.30 selesai apel malam Saksi menagih uang lagi kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum punya uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 pukul 19.30 Terdakwa menemui Saksi menyampaikan belum punya uang lalu menjaminkan satu unit sepeda motor Minerva warna merah biru Nopol AD-4836- QS miliknya, dan menjanjikan STNK-nya satu minggu lagi dan motor akan Terdakwa tebus kemudian kunci kontak diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi menambah uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa lubang kunci kontak dan anak kunci serta nopol sepeda motor Minerva pada saat diserahkan kepada Saksi dalam keadaan baik dan kelihatan asli sehingga Saksi tidak merasa curiga.

5. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa diketahui terlibat pencurian sepeda motor, lalu setelah apel malam Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel dan pagi harinya pukul 10.00 sepeda motor Minerva tersebut Saksi serahkan kepada anggota Provost Serka Eko Budi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11 :

Nama lengkap : I RWANTA PUTRA GINTING.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22
Nopember 1984

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk.Grumbul Sawit
Rt.001/009 Ds. Jetis Kec. Jaten
Kab. Karanganyar .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 sekira pukul 18.30 Wib di halaman parkir Mini Market SPBU Kel. Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda Tiger warna hitam dengan warna list merah silver Nopol AD-6655- EY, nomor rangka MH1MC21107K018812



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nosin MC21E1019478.

2. Bahwa sepeda motor Tiger sedang Saksi parkir di halaman Mini Market karena Saksi sedang menjemput isteri yang bekerja di mini market tersebut, setelah 20 (dua puluh) menit Saksi keluar lagi namun sudah tidak melihat sepeda motor Tiger dan sudah berusaha untuk mencari dan bertanya pada orang disekitarnya, namun tidak ada yang mengetahuinya selanjutnya pada pukul 21.30 Wib Saksi melaporkan kejadian ke Polres Karanganyar yang diterima oleh Aipda Sardiyanto petugas Polsek Jaten.

3. Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada bulan Maret 2010 dengan STNK atas nama Muhammad Sidik yang beralamat di Sumberrejo RT.01 RW.07 Kel. Gebang Kec. Masaran Kab. Sragen dari dealer Bima Motor di daerah Nglangon Kec. Masaran Kab. Sragen dan BPKB ada sama Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 pukul 13.30 Wib isteri Saksi mendapat informasi dari temannya kalau ada sepeda motor honda Tiger warna hitam hasil curian diamankan Brigif 6/2, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Saksi mengecek ke Ma Brigif 6/2 dan setelah di cek nomor mesin dan nomor rangkanya sesuai dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang.

5. Bahwa setelah Saksi menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan dan laporan kehilangan sepeda motor kepada Mayor Inf Agus Saksi diperkenankan membawa pulang sepeda motor dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk proses hukum Saksi sanggup untuk menghadirkan.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah namun tetap tidak bisa hadir karena berhalangan, dan sesuai UU keterangannya telah disumpah menurut agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya masing-masing untuk itu atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi- 12 :

Nama lengkap : ARIVANA DIDIK PURWANTO.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 26
Desember 1974
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Brujul Kec. Jaten Kab.
Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Ijul Yanopan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Chandra Mardiyanto (13), Saksi kenal sejak tanggal 14 Juni 2010 karena dikenalkan Sdr. Sriyono alias Srintil pada waktu Saksi akan membeli sepeda motor dari Saksi- 13 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi membeli satu unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna biru, velg racing seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi- 13 transaksi dilakukan dipinggir jalan kampung Klaruan Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, yang kedua Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio warna biru, velg racing seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) transaksi dilakukan di rumah Saksi dengan alamat Kp. Brajul Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Brujul Kec. Jaten Kab. Karanganyar.
3. Bahwa kedua sepeda motor tersebut kemudian Saksi preteli /pecah-pecah, sedang rangka dan blok mesin Saksi kembalikan kepada Saksi- 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pertengahan bulan Juli 2010 Saksi di tangkap oleh anggota Reserse Polres Karanganyar atas nama Bp. Sumardi, selanjutnya pecahan kedua sepeda motor tersebut di sita dan diamankan di Polres Karanganyar.

4. Bahwa menurut pengakuan Saksi- 13 kedua sepeda motor tersebut merupakan hasil kredit di dealer yang tidak diangsur, dan Saksi tidak mengetahui pemilik sah dari kedua sepeda motor tersebut.

5. Bahwa rencananya Saksi akan membeli sepeda motor tarikan resmi dari Leasing jenis Vega-R dengan kondisi tidak utuh harga murah lalu pecahan yang Saksi beli dari Saksi 13 akan Saksi pasang dan setelah lengkap akan Saksi jual lagi dengan harga yang lebih tinggi.

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 :

Nama lengkap : CANDRA MARDIYANTO.
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 11 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Klaruan Rt 02 Rw 14 Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Ijul Yanopan (Saksi- 8) pada akhir bulan Mei 2010 ditempat bermain billiard di Kp. Klaruan Kel. Palur Kec. Mojolaban Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Emi Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah mencuri sepeda motor bersama Terdakwa, namun rumah Saksi sering di pakai untuk menampung sepeda motor hasil curian sebelum Saksi perbaiki kunci kontak dan Saksi ganti plat nomornya diantaranya :

- pada bulan Mei 2010 sekira pukul 20.30 Wib Saksi di telpon oleh Saksi- 8 yang mengatakan supaya Saksi datang ke tengah sawah kampung Klaruan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter- MX warna silver Nopol AD-4444 untuk dibawa ke rumah Saksi untuk dibuatkan plat nomor palsu dan kunci kontak, setelah selesai diambil dan Saksi di beri uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menurut informasi dari Saksi- 8 motor akan dijual kepada Sdri. Emi di pasar Nongko, Surakarta.

3. Bahwa Saksi membuat plat nomor palsu dengan nomor rekaan Saksi sendiri di depan bundaran rel kereta api Palur, sedangkan kunci Saksi pesan kepada Sdr. Bagus tukang kunci yang beralamat di Kp. Jogobondo Kel. Palur Kec. Mojolaban.

4. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi telah membuat nomor plat palsu dan kunci kontak untuk sepeda motor hasil curian Terdakwa dan Saksi- 8 diantaranya :

a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna biru setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan kemudian Saksi jual kepada Sdr. Arivana Didik Purwanto yang beralamat di Kp. Brujul Kec. Tasikmadu, Karanganyar seharga Rp 1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor Saksi serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna putih

c. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam

d. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna merah

e. 1 (Satu) unit sepeda motor Minerva warna biru

f. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda tiger warna hitam

g. 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter- Z warna biru, selanjutnya nomor plat nomor yang asli dari sepeda motor tersebut Saksi buang di tepi jalan saat Saksi berangkat memesan plat nomor palsu kepada Sdr. Supriyono (Saksi- 15).

5. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi pernah disuruh Saksi- 15 untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam list batik orange Nopol AD-2187- PB kepada Kopka Suwardiyono sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga sekarang belum ditebus.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor hasil curian Terdakwa dan Saksi- 8, dan menurut info yang Saksi dengar Sdri. Emi melarikan diri.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 14 :

Nama lengkap : BAGUS SAKTI WARDANA

Pekerjaan : Swasta (pembuat kunci

duplikat)

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 1

Oktober 1982

Jenis kelamin : Laki- laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Jogobondo Rt.01 Rw.22
Kel.Palur Kec. Mojolaban
Kab.Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan dengan Sdr. Ijul Yanopan (Saksi- 8) tidak kenal, sedang dengan Sdr. Candra (Saksi- 13) kenal sejak bulan Juni 2010 di kios tempat Saksi bekerja tetapi dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah membuat kunci duplikat untuk sepeda motor yang dipesan Saksi- 13 sebanyak 8 (delapan) kali, ada yang Saksi buat di kios ada juga yang di buat di rumah Saksi- 13.

3. Bahwa sepeda motor yang pernah Saksi buat kunci duplikat adalah :

- a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter- MX warna hitam,
- b. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mo warna hitam ,
- c. 1 (Satu) unit sepeda motor Vega-R warna biru,
- d. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mo warna putih ,
- e. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam,
- f. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna biru,
- g. 1 (Satu) unit sepeda motor Minerva dan
- h. 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F- 135 cc.

4. Bahwa tarif panggilan pesanan kunci kontak lengkap dengan penutupnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kalau dikerjakan di kios Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang tanpa penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tarif panggilan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau dipasang di kios dengan tarif Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi membuat/memasang kunci duplikat sepeda motor Saksi- 13 bertempat di ruang tamu rumahnya dan setelah selesai Saksi di bayar antara Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah membuat nota setiap kali Saksi- 13 memesan kunci karena Saksi- 13 tidak pernah memintanya.

6. Bahwa Saksi bersedia membuat/memasangkan kunci duplikat pesanan dari Saksi- 13 karena pengakuannya sebagai debt collector yang sering mengambil paksa sepeda motor dari para kreditur, sehingga sepeda motor di derek.

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 15 :

Nama lengkap : SUPRIYONO.
Pekerjaan : Wiraswasta (Pembuat Plat
Nomor) :
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 20
Februari 1991
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Jogobondo Rt.02 Rw.22
Kel.Palur Kec. Mojolaban
Kab.Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Sdr. Ijul Yanopan (Saksi- 8) sedang dengan Sdr. Candra (Saksi- 13) kenal karena sebagai tetangga tetapi dengan ketiganya tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi- 13 pernah 8 (delapan) kali memesan plat nomor sepeda motor kepada Saksi dan biaya setiap satu stel plat nomor adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun Saksi tidak pernah membuatkan nota pesanan dari Saksi- 13 tersebut.

3. Bahwa sepeda motor yang pernah Saksi buatkan plat nomor polisi salah satunya adalah sepeda motor Minerva nopol palsu AD-4836-QS, dan untuk kode plat yang dipesan Saksi- 13 adalah kode area wilayah Solo Kota dan Surakarta.

4. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi- 13 “ Kok bikin terus mas ? ” lalu dijawab Saksi- 13 “ Untuk reyen mas ” sehingga perkiraan Saksi Sdr.Candra bekerja di Dealer.

Atas keterangan Saksi- 15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 16 :

Nama lengkap : MUHAMAD SADAN HUSEN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 15
Februari 1991
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Klaruan Rt.003/015
Kel. Palur Kec.Mojolaban
Kab.Sukoharjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU 125 warna hitam nopol AD-2341-GK yang dibeli secara kredit di dealer Harapan Cipta Jaya Palur dengan uang muka Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun.

3. Bahwa pada tanggal 9 April 2010 karena Saksi tidak punya uang untuk membayar angsuran dan untuk membayar hutang kepada Sdr. Kristanto dan kepada Sdr. Agus Glempo, selanjutnya sepeda motor Suzuki FU 125 cc Saksi gadaikan kepada Kopka Suwardiyono (Saksi- 6) sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi surat perjanjian gadai yang disimpan oleh Saksi- 6 dan sisa uangnya Saksi gunakan untuk berobat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa Saksi terakhir membayar angsuran ke Adira pada bulan Mei 2010, dan sejak Juni 2010 Kopka Suwardiyono menyampaikan kepada Saksi akan melanjutkan angsuran kepada pihak dealer sehingga surat-surat bukti angsuran sudah Saksi serahkan semua kepada Saksi- 6.

Atas keterangan Saksi- 16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikjur Situbondo, setelah lulus di tugaskan di Divif II/Kostrad Malang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan, kemudian masuk ke Brigif 6/2 Kostrad, dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 411/6/2 dengan pangkat Prada Nrp. 31081746280589.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ijul Yanopan (Saksi- 8) sejak tanggal 30 April 2010 di tempat bermain biliard di Kampung Klaruan Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban Kab. Sukoharjo dan kenal dengan Sdr. Chandra (Saksi- 13) karena dikenalkan oleh Saksi- 8 pada bulan Mei 2010 karena sama-sama orang Palembang namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi- 8 yang mengajak jalan keliling- keliling dengan mengendarai sepeda motor matic Suzuki spin warna hitam, setelah sampai di dekat jembatan Grompol Kab. Sragen Saksi- 8 mengajak untuk bermain internet selama setengah jam lalu keluar lagi, setelah itu Saksi- 8 memberikan kunci kontak sepeda motor spin kepada Terdakwa kemudian Saksi- 8 mendekati sepeda motor Yamaha Vega- R warna silver serta mengeluarkan kunci leter "T" sambil duduk diatas motor Vega- R yang sedang diparkir dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor Vega- R menggunakan kunci " T " tersebut, setelah berhasil lalu sepeda motor dibawa keluar halaman parkir warnet dengan posisi Saksi- 8 di depan dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor spin milik Saksi- 8 untuk pergi ke arah Solo dengan melewati jalan kampung pinggir sawah, dan sesampainya di depan kantor desa Klaruan lalu berhenti.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 8 : kok kamu nyuri motor ini, terus mau dibawa kemana?' Saksi- 8 menjawab "dah, kamu tenang saja, kemudian Saksi- 8 menelpon temannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Emi untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut, namun karena waktu menjelang apel malam, kemudian Terdakwa kembali ke Ma Brigif 6/2 Kostrad untuk mengikuti apel.

5. Bahwa setelah apel malam Terdakwa bersama Saksi- 8 mengantar sepeda motor Vega-R ke tempat Sdri. Emi di daerah Pasar Nongko Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Surakart, setibanya di Pasar Nongko Terdakwa di suruh nunggu di warung Bp. Rebo lalu Saksi- 8 menemui Sdri. Emi dengan mengendarai sepeda motor Vega-R, sekitar lima belas menit kemudian Saksi- 8 muncul lagi dengan berjalan kaki lalu kami berdua pulang, Terdakwa diantar sampai ke Asrama dan pada tanggal 9 Mei 2010 bertempat di warung jamu dekat Mall Luwes Palur Terdakwa di kasih uang hasil penjualan sepeda motor Vega-R sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi- 8.

6. Bahwa Terdakwa bersama Saksi- 8 dalam bulan Juni 2010 kembali melakukan pencurian sepeda motor lagi antara lain :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 pukul 19.00 Wib Saksi- 8 dan Terdakwa mencuri sepeda motor yamaha Jupiter- MX warna silver hitam nopol AD-4444... dilokasi warnet depan kampus STSI daerah Pedaringan Kec. Jebres Surakarta, lalu sepeda motor dijual kepada mbak Emi.
- b. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 pukul 23.00 Wib Saksi- 8 dan Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Vega-R warna biru velg racing di lokasi warnet di Jalan Hasanudin Surakarta, dekat hotel melati Kel. Punggawan Kec. Banjarsari Surakarta, sepeda motor dijual kepada Sdr. Chandra (Saksi- 13) sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang Saksi- 1 kepada bapaknya Saksi- 13.

c. Pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 pukul 19.00 Wib Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna putih di Alfamart Jl. Sam Ratulangi daerah Gremet kel. Manahan Kec. Banjarsari Surakarta, setelah dititipkan di rumah Saksi- 13 selama seminggu lalu sepeda motor mio warna putih digadaikan kepada Prada Purwadi (Saksi- 4) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uangnya habis untuk makan dan mencukupi keperluan sehari- hari.

d. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 pukul 19.00 Wib mencuri sepeda motor Suzuki Satria F.150 cc warna hitam merah di lokasi warnet Ugiknet di Jalan Sekip Kadipiro Surakarta, setelah diperbaiki oleh Saksi- 13 sepeda motor di pakai Terdakwa untuk transportasi sehari- hari dan Saksi- 8 mem beri uang Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 pukul 18.30 Wib mencuri sepeda motor Jupiter- Z warna merah di lokasi warnet di sebuah warung nasi goreng di daerah Kab.Sukoharjo, sepeda motor disimpan dirumah Saksi- 13 selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa di ajak bermain dadu di daerah Klaruan bersama 3 (tiga) orang sipil lalu Terdakwa di kasih uang hasil penjualan sepeda motor Jupiter- Z sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya dipakai berdua untuk minum- minuman keras di cafe Dewi Jl. Slamet Riyadi Surakarta.

f. Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 pukul 20.00 Wib Terdakwa mencuri sepeda motor Minerva warna biru muda di tempat bermain playstation di daerah Mojolaban Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, sepeda motor disimpan di rumah Saksi- 13 lalu catnya yang semula biru muda di ganti menjadi warna merah selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jadikan jaminan hutang kepada Prada Tri Mulyono (Saksi- 10) karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi- 10 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

g. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 pukul 19.00 Wib Saksi- 8 dan Terdakwa mencuri sepeda motor Tiger 2000 warna hitam di halaman swalayan Indomart di pinggir jalan raya Solo-Sragen daerah Kebakkramat, sepeda motor di simpan di rumah Sdr. Candra (Saksi- 13) tiga hari berikutnya sepeda motor tersebut Terdakwa ambil lalu dijadikan jaminan hutang Terdakwa pada Prada Ahmad Sopani sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

h. Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 8 mencuri sepeda motor Jupiter- Z warna biru di warung makan padang Jl. Ahmad Yani sebelah barat Markas Denbekang Surakarta, sepeda motor di simpan di rumah Saksi- 13 tiga hari berikutnya sepeda motor Terdakwa ambil lalu di jual kepada Prada Andik Sulistiyono sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan dan jajan bersama Saksi- 8.

i. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 8 mencuri sepeda yamaha Jupiter- Z warna hitam list merah kuning di toko buku di daerah Perumnas Palur, sepeda motor lalu dijual kepada Sdri. Emi dan Terdakwa memperoleh bagian penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa sendiri pernah mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah di warnet Goonet di Jl. Kol. Sutarto di seberang RS. Muwardi Surakarta.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 8 melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci leter "T" milik Saksi- 8 yang digunakan secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi- 8.

9. Bahwa sepeda motor hasil curian sebelum dijual terlebih dahulu dibawa ke rumah Saksi- 13 untuk di pasang kunci kontak baru yang di buat oleh Sdr. Bagus Sakti Wardana (Saksi- 14) dan di ganti nomor plat palsu yang di buat oleh Sdr. Supriyono (Saksi- 15), dan yang di ganti warna catnya hanya sepeda motor Minerva saja hal itu atas suruhan dari Terdakwa.

10. Bahwa uang hasil pembagian penjualan sepeda motor hasil curian telah habis untuk makan dan beli rokok, dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal telah ikut- ikutan Saksi- 8 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang- barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega- R warna biru.
- 2). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru.
- 3). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna putih
- 4). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria F.150cc warna hitam merah
- 5). 1 (satu) unit sepeda motor Minerva warna merah hitam.
- 6). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam nopol AD 6495 LT.
- 7). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria FU-150cc nopol AD 2341 GK Noka MH8BG41C9j326019 G420-ID 386343.

b. Surat- surat :

- 1). Foto copy STNK Nomor : 1719942/JG/2009 sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol AD-2341- GK a.n Muchamad Zadam Huzen.
- 2). Foto copy STNK Nomor : 0039699/JG/2009 sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol R-2471- NK a.n Sugiyanto.
- 3). Foto copy STNK Nomor : 0163955/ST/2009 sepeda motor Minerva Nopol DD-60002- BI a.n Slamet Riyanto.
- 4). Foto copy STNK Nomor : 0130091/JG/2007 sepeda motor Honda Tiger GL 200 Nopol AD-6655- EY a.n Muhamad Sidik.

Telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikjur Situbondo, setelah lulus ditugaskan di Divif II/Kostrad Malang selama satu bulan, kemudian masuk ke Brigif 6/2 Kostrad, dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 411/6/2 dengan pangkat Prada Nrp. 31081746280589.



2. Bahwa benar sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa tergabung dalam latihan bela diri Yong Moodo bertempat di Ma Brigif 6/2 Kostrad, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Ijul Yanopan (Saksi- 8) sejak tanggal 30 April 2010 di tempat bermain biliard di Kampung Klaruan Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban Kab. Sukoharjo, sedangkan kenal dengan Sdr. Chandra (Saksi- 13) karena dikenalkan oleh Saksi- 8 pada bulan Mei 2010 karena sama-sama orang Palembang.

3. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi- 8 menjadi akrab selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 8 merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian untuk mewujudkan niatnya Terdakwa dan Saksi- 8 dengan menggunakan sepeda motor spin warna hitam Nopol AD-2187-BB Terdakwa dan Saksi- 8 berboncengan berkeling- keliling di daerah Sragen untuk mencari sasaran sambil membawa peralatan berupa kunci leter "T" milik Saksi- 8.

4. Bahwa benar setelah sampai di dekat jembatan Grompol Kab. Sragen Terdakwa dan Saksi- 8 (Ijul Yanopan) masuk ke salah satu Warnet dan berpura-pura main internet selama 15 (limabelas) menit, setelah itu keluar lagi menuju ke halaman parkir dan mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega-R dengan cara membuka paksa kunci kontak sepeda motor Vega-R tersebut dengan menggunakan kunci leter "T", setelah berhasil sepeda motor dibawa pergi untuk kemudian di jual kepada Sdri. Emi di daerah Pasar Nongko Surakarta seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat pembagian uang hasil penjualan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan kampus STSI, Jebres Surakarta
Terdakwa dan Saksi- 8 mengambil lagi satu unit
sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver hitam
Nopol AD-4444 dan sepeda motor tersebut di jual
kepada Mbak Emi.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2010 di sebuah
warnet yang beralamat di Jl. Hasanudin Surakarta,
Terdakwa dan Saksi- 8 juga mengambil satu unit
sepeda motor motor Yamaha Vega-R warna biru, velg
racing kunci kontak masih nempel, lalu sepeda motor
di preteli dan dijual pecahan sebesar Rp
2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat
bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus
ribu rupiah).

7. Bahwa benar selain melakukan pencurian 3
(tiga) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dan
Saksi- 8 dalam bulan Juni 2010 juga melakukan
pencurian beberapa sepeda motor sebagai berikut :

a. Pada tanggal 3 Juni 2010 mengambil
satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru
yang sedang diparkir di kos-kosan Barokah di
daerah Pedaringan, Jebres Surakarta.

b. Pada tanggal 4 Juni 2010 mengambil
satu unit sepeda motor Mio warna putih yang
diparkir di Alfamart daerah Gremet, Manahan
selanjutnya sepeda motor tersebut dijual
kepada Prada Dwi Purwadi (Saksi- 4) sebesar Rp
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa
mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Satria
F-150 cc warna hitam merah di warnet Ugiknet
di Jl.Sekip Kadipiro Surakarta lalu dibeli
Terdakwa sendiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 12 Juni 2010 Terdakwa
mengambil satu unit sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter- Z warna merah di warung Nasi goreng di daerah Sukoharjo, selanjutnya motor dijual kepada Sdri. Emi didaerah Pasar Nongko Surakarta sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Minerva warna biru muda di tempat permainan/play station Sukoharjo selanjutnya motor dijual kepada Prada Tri Mulyono (Saksi- 10) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Tiger 2000 warna hitam di halaman Indomart, dekat Pom Bensin Sroyo Jl. Raya Solo Sragen daerah Kebakkramat, selanjutnya motor di gadaikan kepada Prada Ahmad Sopani (Saksi- 2) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna biru di rumah makan padang di Jl. A. Yani Surakarta, selanjutnya motor digadaikan kepada Prada Andhi Sulistiono (Saksi- 3) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 23 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna hitam di toko buku di Perumnas Palur Sukoharjo selanjutnya motor dijual kepada Sdri. Emi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 8 mengambil 10 (sepuluh) unit sepeda motor berbagai merk disekitar Surakarta adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya beberapa sepeda motor tersebut dibawa ketempat Sdr. Candra Mardiyanto (Saksi- 13) untuk diamankan dan dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak baru yang dipesan dari Sdr. Bagus Sakti Wardana (Saksi- 14) dan diganti dengan nomor polisi palsu yang dipesan dari Sdr. Supriyono (Saksi- 15).

9. Bahwa benar beberapa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi- 8 (Ijul Yanopan) tanpa seijin pemiliknya, kemudian telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi- 8 dengan harga jauh di bawah harga pasaran (standar) dan dari hasil perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi- 8 memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 8 untuk berfoya- foya.

10. Bahwa benar beberapa sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Saksi- 8 diantaranya satu unit Merk Minerva Nopol DD-6002-BI adalah milik Sdr. Slamet Riyanto, satu unit Honda Tiger Nopol AD-6655-EY adalah milik Sdr. Irwanta Putra Ginting (Saksi- 11), dan satu unit Suzuki Satria Nopol R-2471-NK adalah milik Sdr. Raksaka Ardy Damara (Saksi- 9) dan tujuh unit lainnya adalah milik orang lain yang belum diketahui pemiliknya atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.



Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Pencurian ".

Unsur kedua : " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Pencurian ".

Bahwa yang di maksud dengan " pencurian " adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Sedangkan kalimat " untuk dimiliki secara melawan hukum " adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2010 pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 8 (Ijul Yanopan) telah merencanakan akan mengambil sepeda motor orang lain, kemudian dengan menggunakan sepeda motor spin warna hitam Nopol AD-2187-BB Terdakwa dan Saksi- 8 berboncengan berkeling- keliling di daerah Sragen untuk mencari sasaran sambil membawa peralatan berupa kunci leter "T" milik Saksi- 8.

- Bahwa benar setelah sampai di dekat jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grampol Kab. Sragen Terdakwa dan Saksi- 8 (Ijul Yanopan) masuk ke salah satu Warnet dan berpura-pura main internet selama 15 (limabelas) menit, setelah itu keluar lagi menuju ke halaman parkir dan mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega-R, dengan cara membuka paksa kunci kontak sepeda motor Vega-R tersebut dengan menggunakan kunci leter "T", setelah berhasil sepeda motor dibawa pergi untuk kemudian di jual kepada Sdri. Emi di daerah Pasar Nongko Surakarta seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat pembagian uang hasil penjualan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Mei 2010 bertempat di depan kampus STSI, Jebres Surakarta Terdakwa dan Saksi- 8 mengambil lagi satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver hitam Nopol AD-4444 dan sepeda motor tersebut di jual kepada Mbak Emi.

- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2010 di sebuah warnet yang beralamat di Jl. Hasanudin Surakarta, Terdakwa dan Saksi- 8 juga mengambil satu unit sepeda motor motor Yamaha Vega-R warna biru, velg racing kunci kontak masih nempel, lalu sepeda motor di preteli dan dijual pecahan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar selain melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi- 8 dalam bulan Juni 2010 juga melakukan pencurian beberapa sepeda motor sebagai berikut :

a. Pada tanggal 3 Juni 2010 mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang sedang diparkir di kos-kosan Barokah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pedaringan, Jebres Surakarta.

b. Pada tanggal 4 Juni 2010 mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang diparkir di Alfamart daerah Gremet, Manahan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Prada Dwi Purwadi (Saksi- 4) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 cc warna hitam merah di warnet Ugiknet di Jl.Sekip Kadipiro Surakarta lalu dibeli Terdakwa sendiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 12 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna merah di warung Nasi goreng di daerah Sukoharjo, selanjutnya motor dijual kepada Sdri. Emi didaerah Pasar Nongko Surakarta sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Minerva warna biru muda di tempat permainan/play station Sukoharjo selanjutnya motor dijual kepada Prada Tri Mulyono (Saksi- 10) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam di halaman Indomart, dekat Pom Bensin Sroyo Jl. Raya Solo Sragen daerah Kebakkramat, selanjutnya motor di gadaikan kepada Prada Ahmad Sopani (Saksi- 2) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna biru di rumah makan padang di Jl. A. Yani Surakarta, selanjutnya motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Prada Andhi Sulistiono (Saksi- 3) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 23 Juni 2010 Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna hitam di toko buku di Perumnas Palur Sukoharjo selanjutnya motor dijual kepada Sdri. Emi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar beberapa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi- 8 (Sdr. Ijul Yanopan) tersebut adalah merupakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi- 8 secara melawan hukum.

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 8 memperoleh beberapa sepeda motor tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya, melainkan dengan cara mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemikiknya.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Pencurian " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam tenggang waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa dan Saksi- 8 (Ijul Yanopan) mengambil beberapa sepeda motor diantaranya pada tanggal 7 Mei 2010 dan dalam bulan Juni 2010 di sebuah Warnet daerah Sragen dan sekitar Surakarta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, adalah dilakukan secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu, tempat dan obyek yang sama.

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi- 8 mengambil beberapa sepeda motor tersebut juga tidak selalu secara fisik masing-masing melakukan tindakan, namun diantara Terdakwa dan Saksi- 8 sebelumnya telah saling mufakat / sepakat dan telah mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan mengambil beberapa sepeda motor tersebut.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (4) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya merupakan perwujudan sikap perilaku yang tidak punya pendirian , sehingga begitu ada pengaruh dan ajakan dari temannya (Ijul Yanopan) Terdakwa dengan mudahnya tergiur dan langsung mengikuti kemauannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mengambil beberapa sepeda motor milik orang lain dengan sesuka hatinya, tanpa memikirkan bahwa perbuatannya itu nyata-nyata merugikan dan meresahkan masyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat kepribadian yang masa bodoh , tidak peduli, senantiasa menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku dan cenderung mengabaikan dampak negative yang timbul dari perbuatannya, sehingga tidak pernah disadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan profesinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, karena sepeda motor- sepeda motor miliknya yang diambil Terdakwa merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan setiap saat.

- Bahwa hal- hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah untuk bersenang- senang dan berfoya- foya, sehingga tanpa berfikir panjang melakukan perbuatan yang sangat tercela.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis memandang perlu mengamati adanya serangkaian perbuatan Terdakwa yang terkesan beruntun / dilakukan secara terus- menerus sebanyak sepuluh kali dalam tenggang waktu kurang dari 2 (dua) bulan, karena hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan itu cenderung mudah, terlatih dan terbiasa serta tidak terkendali lagi , oleh karena itu dengan berbekal pengalaman dan keterbiasaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka besar kemungkinan suatu saat nanti Terdakwa akan kembali mengulangi lagi, karena dapat terlihat dari berbagai aksinya yang membabi buta telah terkandung sifat moral dan kesadaran hukum Terdakwa yang begitu rendah.

Selain itu Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang masih muda seharusnya dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik dan ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat , bukan sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik Kesatuan dan meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari perbuatan Terdakwa secara seksama , maka dapat dinilai bahwa sikap, mental, prilaku dan jiwa yang dimiliki Terdakwa nyata- nyata sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak belakang dengan jiwa seorang Prajurit TNI pada umumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat dibina dan diberikan kepercayaan mengemban tugas Negara serta menjaga nama baik Kesatuan, untuk itu dengan memperhatikan hal tersebut maka Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi untuk dapat dipertahankan dalam dinas Keprajuritan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan TNI khususnya Yonif 411/6/2. Kostrad.
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan preseden buruk dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak orang.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus-menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna biru.
- 2). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru.
- 3). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna putih
- 4). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria F.150cc warna hitam merah
- 5). 1 (satu) unit sepeda motor Minerva warna merah hitam.
- 6). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam nopol AD 6495 LT.
- 7). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna biru.
- 8). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria FU-150cc nopol AD 2341 GK Noka MH8BG41C9j326019 G420-ID 386343.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1). Foto copy STNK Nomor : 1719942/JG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol AD-2341-GK a.n Muchamad Zadam Huzen.

2). Foto copy STNK Nomor : 0039699/JG/2009 sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol R-2471-NK a.n Sugiyanto.

3). Foto copy STNK Nomor : 0163955/ST/2009 sepeda motor Minerva Nopol DD-60002-BI a.n Slamet Riyanto.

4). Foto copy STNK Nomor : 0130091/JG/2007 sepeda motor Honda Tiger GL 200 Nopol AD-6655-EY a.n Muhamad Sidik.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan data keabsahan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 363 ayat (4) KUHP.
 2. Pasal 26 KUHPM
 3. Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997.
 4. Ketentuan Perundang-undangan

lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Doni Putra Wijaya, Prada Nrp. 31081746280589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian dengan bersekutu " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) unit sepeda Yamaha motor Vega-R warna biru.
- 2). 1 (satu) unit sepeda Yamaha motor Mio warna biru.
- 3). 1 (satu) unit sepeda Yamaha motor mio warna putih
- 4). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria F.150cc warna hitam merah
- 5). 1 (satu) unit sepeda motor Minerva warna merah hitam.
- 6). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam nopol AD 6495 LT.
- 7). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter- Z warna biru.
- 8). 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Satria FU-150cc nopol AD 2341 GK Noka MH8BG41C9j326019 G420-ID 386343.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1). Foto copy STNK Nomor : 1719942/JG/2009 sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol AD-2341- GK a.n Muchamad Zadam Huzen.
- 2). Foto copy STNK Nomor : 0039699/JG/2009 sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol R-2471- NK a.n Sugiyanto.
- 3). Foto copy STNK Nomor : 0163955/ST/2009 sepeda motor Minerva Nopol DD-60002- BI a.n Slamet Riyanto.
- 4). Foto copy STNK Nomor : 0130091/JG/2007 sepeda motor Honda Tiger GL 200 Nopol AD-6655- EY a.n Muhamad Sidik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H, Kapten laut (Kh) Nrp. 15706/P, Panitera Sangadi, Bc.Hk Peltu Nrp. 522954, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP . 11813/P

HAKIM ANGGOTA-II
ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ttd

SUPRIYADI, S.H
MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

ttd

SYAIFUL

PANITERA

Ttd

SANGADI, Bc.Hk.
PELTU NRP. 522954

Salinan sesuai dengan
aslinya

PANITERA

SANGADI, Bc.Hk.
PELTU NRP. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)